

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL BERKEADILAN (UKTB) BAGI MAHASISWA  
SEMESTER AKHIR PADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keadilan serta kemanfaatan dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan (UKTB) berupa Keringanan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Semester Akhir pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan (UKTB) bagi Mahasiswa Semester Akhir pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);



6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Verifikasi Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan (UKTB) bagi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL BERKEADILAN (UKTB) BAGI MAHASISWA SEMESTER AKHIR PADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah pimpinan Unsyiah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Unsyiah.
3. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas terkait di lingkungan Unsyiah.
4. Validasi adalah konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif, bahwa persyaratan untuk suatu maksud tertentu atau aplikasi telah dipenuhi.
5. Verifikasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.
6. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di Perguruan Tinggi Negeri.
7. Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan yang selanjutnya disingkat UKTB adalah bagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
8. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SNMPTN merupakan jalur yang ditawarkan untuk siswa berprestasi disekolah yang akan lulus pada tahun akademik berjalan yang diseleksi didasarkan nilai rapor serta tidak ada nilai tertulis.
9. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SBMPTN merupakan jalur yang ditawarkan untuk siswa lulusan 3 (tiga) tahun terakhir termasuk lulusan tahun berjalan yang diseleksi melalui ujian tertulis dan ujian keterampilan untuk program studi bidang seni dan keolahragaan.
10. Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SMMPTN merupakan jalur yang ditawarkan untuk siswa lulusan 3 (tiga) tahun terakhir termasuk lulusan tahun berjalan yang diseleksi melalui ujian tertulis dan ujian keterampilan untuk program studi bidang seni dan keolahragaan.



## Pasal 2

- (1) BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah.
- (2) UKTB ditetapkan dengan memperhatikan BKT.

## Pasal 3

- (1) UKTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- (2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perguruan Tinggi Negeri kepada Menteri untuk ditetapkan.

## Pasal 4

- (1) Mahasiswa wajib membayar UKTB secara penuh pada setiap semester.
- (2) Mahasiswa dari setiap jalur penerimaan yang mengambil beban kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester pada:
  - a. program diploma tiga untuk semester 7 (tujuh); atau
  - b. program sarjana untuk semester 9 (sembilan), mahasiswa membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKTB.
- (3) Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah dibebaskan dari kewajiban membayar UKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, dibebaskan dari kewajiban membayar UKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban membayar UKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan fakultas.

## Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 8 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.  
NIP 197207011995121001